



PUTUSAN
Nomor 18/Pid.B/2024/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FREENKEY, SP. BIN ALM. SALMAN BIDIN;**
2. Tempat lahir : Napalan;
3. Umur/tanggal lahir : 28 tahun / 5 Mei 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Napalan, Kecamatan Talo Kecil, Kabupaten Seluma;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/72/XII/RES.1.24/2023/Sat Reskrim tanggal 13 Desember 2023 yang berlaku sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan 14 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Dedy Kusuma, S.H., C.NSP., C.MSP., dan kawan-kawan, Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum "Justice Hero Bengkulu Cabang Seluma", beralamat di Dusun II Nomor 142 Desa Tanjung Seluai, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma, berdasarkan

Hal. 1 dari 37 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tais dengan Nomor 11/SK/Pid/2024/PN Tais tanggal 25 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 18/Pid.B/2024/PN Tas tanggal 18 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.B/2024/PN Tas tanggal 18 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Freenkey, SP Bin Salman Bidin (Alm) telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*tanpa hak memasukkan ke Indonesia, menguasai, membawa, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 Tentang "*Ordonnantie Tijdelijke Byzondere Strafbepalingen*" sebagaimana yang didakwakan terhadap terdakwa dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Freenkey, SP Bin Salman Bidin (Alm) berupa penjara selama 5 (lima) bulan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Timor S 515i warna silver dengan nomor polisi BP 1457 LG, nomor rangka KNAFA3232V5703763, nomor mesin B5356226 beserta STNK atas nama Helmanto Zal dan kunci kontak;
 - 1 (satu) bilah sajam dengan ukuran panjang \pm 60 cm bergagang kayu, bersarung kayu dengan tali berwarna coklat;
 - 1 buah tas ransel merk Polo Gem warna coklat;dikembalikan kepada Terdakwa Freenkey, SP Bin Salman Bidin (Alm);
 - 1 (satu) bilah pisau kecil dengan ukuran panjang \pm 28 cm, bergagang kayu, bersarung kulit sintetis;dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 2 dari 37 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor dinas polisi Yamaha MT 250 warna putih dengan nomor polisi 1617 33 XXVII, nomor rangka MH3RG1010JK008759, nomor mesin G401E008167 dengan STNKBD dan kunci kontak;
- 2 (dua) lembar Surat Perintah Nomor Sprin/116/XII/2023, tanggal 4 Desember 2023;
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sakit Nomor 058/SKS/RSUD-T/XII/2023, tanggal 12 Desember 2023;

dikembalikan kepada Saksi Roi Sunjaya Sirait anak dari Amonang Sirait;

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa oleh karena dalam tuntutan Penuntut Umum maka dalam putusan perkara ini kami Penasihat Hukum mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia berdasarkan fakta persidangan bahwa Terdakwa Frenkey, SP Bin (Alm) Salman Bidin terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan memberikan pidana yang lebih ringan dari Tuntutan Penuntut Umum kepada Terdakwa Frenkey SP Bin (Alm) Salman Bidin dengan pertimbangan :

- Bahwa Terdakwa saat ini dilanda rasa takut berlebihan/traumatik perlakuan kasar oknum aparat;
- Bahwa Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali atas perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa masih muda, masih dapat memperbaiki tingkah laku dan memperbaiki diri serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Atau jika Majelis Hakim Yang Mulia tidak sependapat dengan kami, mohon putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa Frenkey SP Bin (Alm) Salman Bidin;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Hal. 3 dari 37 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-13/SELUMA/Eoh.2/03/2024 tanggal 18 Maret 2024 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Freenkey, Sp Bin Salman Bidin (Alm) hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 16.40 WIB atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Desember Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2023 bertempat di depan Mako Polres Seluma Jalan Raya Bengkulu-Manna KM 65 tepatnya di Kelurahan Selebar, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan penganiayaan, dilakukan terhadap seorang pegawai negeri ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 14.15 WIB Saksi Korban Roi Sunjaya Sirait Anak dari Amonang Sirait bersama dengan Saksi Muhammad Ardiansyah Bin Abdullah Sani (Alm), Saksi Surya Kuswanto Bin Nuzirwan, Saksi Sumanto Bin Wiyadi serta rekan-rekan personel Sat Lantas Polres Seluma sedang mendampingi dinas KUPTD dan Jasa Raharja dalam melaksanakan pemeriksaan operasi patuh pajak terhadap kendaraan yang melewati Mako Polres Seluma Jalan Raya Bengkulu-Manna KM 65 tepatnya di Kelurahan Selebar, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma berdasarkan 2 (dua) Lembar Surat Perintah Nomor Sprin / 116 / XII / 2023, tanggal 4 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasat Lantas) Polres Seluma Teguh Prasetyo, S. Tr. K, kemudian saat itu ada 1 (satu) unit mobil merk timor jenis sedan warna silver dengan Nopol BD 1457 LG Noka KNAFA3232V5703763 Nosin B5356226 yang dikendarai oleh terdakwa berhenti secara mendadak sehingga mengganggu akses bagi kendaraan lain di belakangnya. Secara spontan saksi korban kemudian mendekati mobil terdakwa tersebut dengan 1 (satu) unit sepeda motor dinas polisi

Hal. 4 dari 37 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YAMAHA MT 250 warna putih dengan Nopol: 1617 33 XXVII, Noka: MH3RG1010JK008759 Nosin: G401E008167 yang digunakan oleh saksi korban, setelah mendekati terdakwa kemudian saksi korban mengajak terdakwa untuk berkomunikasi di depan rumah dekat pinggir jalan lintas seberang Kantor Kejaksaan Negeri Seluma, saat berbicara dengan saksi korban, terdakwa mengatakan ada keluarganya yang sakit, Kemudian saksi korban menyarankan untuk memajukan mobilnya tersebut berputar diatas depan Mako Polres Seluma karena posisi pada saat itu di jalan yang sedikit menanjak dan menikung, saat terdakwa masuk ke dalam mobil dan menurunkan rem tangan, mobil tersebut mundur yang saat itu saksi korban berawa tepat dibelakang mobil terdakwa, spontan saksi korban yang berada tepat dibelakang mobilnya berkata kepada terdakwa untuk mengerem mobil tersebut, akan tetapi mobil tersebut tetap mengenai spakbor depan 1 (satu) unit sepeda motor dinas polisi YAMAHA MT 250 warna putih dengan Nopol: 1617 33 XXVII, Noka: MH3RG1010JK008759 Nosin: G401E008167, kemudian terdakwa menghidupkan 1 (satu) unit mobil merk Timor Jenis Sedan warna Silver dengan Nopol: BD 1457 LG Noka: KNAFA3232V5703763 Nosin: B5356226 tersebut lalu membawa mobil tersebut dengan perlahan, kemudian saksi korban iringi tepat di samping mobil terdakwa, belum sampai diatas tepatnya di depan Mako Polres Seluma kemudian terdakwa yang saat itu dalam kondisi panik dan ketakutan tiba-tiba langsung berbelok kearah kanan berbalik arah sehingga menabrak saksi korban sehingga saksi korban terjatuh ke aspal dengan posisi 1 (satu) unit sepeda motor dinas polisi YAMAHA MT 250 warna putih dengan Nopol: 1617 33 XXVII, Noka: MH3RG1010JK008759 Nosin: G401E008167 miring ke kanan dan masih sempat ditompang oleh kaki saksi korban, oleh karena itu kemudian saksi korban berkata kepada terdakwa "Putarnya jangan disini, diatas," lalu terdakwa memundurkan mobil tersebut, kemudian saksi korban berkata kembali "kalo mau mutar diatas tempat mutar", namun terdakwa tidak menghiraukan perkataan saksi korban dan dengan sengaja memundurkan 1 (satu) unit mobil merk timor jenis sedan warna silver dengan Nopol: BD 1457 LG Noka: KNAFA3232V5703763 Nosin: B5356226 tersebut dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter dari saksi korban kemudian melanjutkan berbelok kanan dan berputar arah, sehingga melindas ban motor bagian depan sepeda motor dinas saksi korban yang saat itu posisi kaki saksi korban terhimpit sepeda motor dinas yang saksi korban kendarai, sehingga saksi korban berteriak

Hal. 5 dari 37 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Tas



sambil kesakitan. Hal tersebut terdakwa lakukan agar saksi korban tidak dapat menghentikan terdakwa untuk melakukan pemeriksaan kelengkapan kendaraan terdakwa dalam operasi patuh pajak tersebut dapat sehingga terdakwa dapat pergi menghindari Operasi Patuh Pajak melaju kencang mobilnya tersebut ke arah Bengkulu, kemudian saksi korban di bawa Saksi Sumanto Bin Wiyadi ke RSUD Tais untuk dilakukan pemeriksaan dan pengobatan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka Lecet di Lengan sebelah kiri dan memar di kaki sebelah kiri. Sehingga korban tidak bisa menjalankan aktifitas sehari-hari berdasarkan Surat Keterangan Sakit Nomor 018.SKS/RSUD-T/XII/2023 tanggal 12 Desember 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Intan Pratiwi dan Berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* Nomor 088/VER/RSUD.T/XII/2023 tanggal 13 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Intan Pratiwi, terhadap Korban Roi Sunjaya Sirait. Dengan kesimpulan terdapat luka lecet pada lengan atas sebelah kanan ukuran PxL : 2x2cm, luka lecet pada lengan atas sebelah kiri kanan ukuran PxL : 3x2cm, dan nyeri tekan pada paha sebelah kiri akibat kekerasan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 356 Ayat (2) KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Freenkey, Sp Bin Salman Bidin (Alm) hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 16.45 WIB atau setidaknya masih dalam bulan Desember Tahun 2023 atau setidaknya masih dalam Tahun 2023 bertempat di Gang Masjid As Shobirin disamping SMPN 2 Seluma tepatnya di Kelurahan Sembayat Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadilinya tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, adapun perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal. 6 dari 37 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pada hari Selasa 12 Desember 2023 sekira pukul 16.45 WIB Saksi Surya Kuswanto Bin Nuzirwan melakukan pengejaran terhadap terdakwa yang saat itu kabur dari pemeriksaan patuh pajak terhadap kendaraan yang dilaksanakan oleh Sat Lantas Polres Seluma mendampingi dinas KUPTD dan Dinas Jasa Raharja di depan Mako Polres Seluma Kelurahan Selebar Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma menggunakan mobil patroli Lantas melaju kencang ke arah Bengkulu menggunakan 1 (satu) unit mobil merk timor jenis sedan warna silver dengan Nopol: BD 1457 LG Noka: KNAFA3232V5703763 Nosin: B5356226, kemudian terdakwa sambil membawa mobil tersebut masuk gang melintasi gang sebelah kiri jalan di Kelurahan Selebar, oleh karena itu kemudian Saksi Surya Kuswanto Bin Nuzirwan memotong jalan dengan mengambil jalan lurus, dan melewati jalur lain lalu bertemu dengan terdakwa di jalan di Depan Kantor Kecamatan Seluma Timur, kemudian karena hal tersebut terdakwa masuk gang masjid As Shobirin di sebelah SMPN 3 Seluma Kelurahan Sembayat, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma yang ternyata jalan gang tersebut buntu, kemudian Saksi Surya Kuswanto Bin Nuzirwan langsung turun dari mobil patroli Lantas kemudian mendekati mobil terdakwa, terdakwa yang berada didalam 1 (satu) unit mobil merk timor jenis sedan warna silver dengan Nopol: BD 1457 LG Noka: KNAFA3232V5703763 Nosin: B5356226 tersebut berhasil Saksi Surya Kuswanto Bin Nuzirwan dan dibantu oleh warga amankan, setelah itu Saksi Surya Kuswanto Bin Nuzirwan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, pada saat diperiksa ditemukan 1 buah Tas Ransel merk Polo Gem warna Coklat di belakang jok dekat rem tangan mobil terdakwa yang berjarak + 50cm dari terdakwa, setelah diperiksa 1 buah Tas Ransel merk Polo Gem warna Coklat tersebut didalamnya ditemukan 1 (satu) Bilah pisau dengan panjang + 28 Cm bersarung Kulit Sintetis warna Coklat yang dibawa oleh terdakwa tanpa ada izin dari pihak berwenang, melihat ada senjata tajam tersebut kemudian Saksi Surya Kuswanto Bin Nuzirwan langsung mengamankan 1 (satu) Bilah pisau dengan panjang + 28 Cm bersarung Kulit Sintetis warna Coklat, 1 (satu) unit mobil merk Timor Jenis Sedan warna Silver dengan Nopol BD 1457 LG Noka: KNAFA3232V5703763 Nosin: B5356226 beserta terdakwa dan dibawa ke Polres Seluma. untuk diminta keterangannya;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang "Ordonantie Tijdelijke Byzondere Strafbepalingen";

Hal. 7 dari 37 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rio Sanjaya Sirait anak dari Amonang Sirait, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan perkara ini sehubungan dengan Terdakwa menabrak Saksi saat Saksi melakukan tugas mendampingi dinas KUPTD dan Jasa Raharja dalam melaksanakan pemeriksaan operasi patuh pajak terhadap kendaraan yang melewati Mako Polres Seluma;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 16.40 WIB di Jl. Bengkulu-Manna KM 65 Kelurahan Selebar, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma;
 - Bahwa alat yang digunakan Terdakwa menabrak Saksi waktu itu adalah 1 (satu) unit mobil sedan merek timor warna silver;
 - Bahwa kronologinya, pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 16.40 WIB di Jl. Bengkulu-Manna KM 65 Kelurahan Selebar, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma saat itu Sat Lantas Polres Seluma sedang mendampingi dinas KUPTD dan Jasa Raharja dalam melaksanakan pemeriksaan operasi patuh pajak terhadap kendaraan yang melewati Mako Polres Seluma, kemudian ada 1 (satu) unit mobil sedan merk timor warna silver yang dikendarai oleh Terdakwa berhenti di pinggir jalan sehingga mengganggu akses bagi kendaraan lain di belakangnya. Secara spontan Saksi kemudian mendekati mobil tersebut dengan sepeda motor dinas Saksi, lalu mengajak Terdakwa yang berada di depan rumah warga di pinggir jalan tersebut untuk berkomunikasi, Terdakwa mengatakan bahwa ada keluarganya yang sakit di rumah sakit, kemudian Saksi menyarankan untuk memajukan mobilnya tersebut berputar di atas karena posisi pada saat itu di jalan yang sedikit menanjak dan menikung, kemudian pada saat Terdakwa masuk ke dalam mobil dan menurunkan rem tangan, mobil tersebut termundur dan Saksi yang berada tepat di belakang mobilnya berkata untuk mengerem mobil tersebut, akan tetapi mobil

Hal. 8 dari 37 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Tas



tersebut tetap mengenai spakbord depan motor dinas Saksi, kemudian Terdakwa menghidupkan mobil tersebut, melajukan mobil tersebut dengan perlahan yang kemudian Saksi iringi tepat di samping mobil Terdakwa, belum sampai di atas Terdakwa tiba tiba langsung berbelok ke kanan memutar arah sehingga menabrak Saksi dan sepeda motor Saksi terjatuh ke aspal posisi motor miring ke kanan dalam kondisi ditopang oleh kaki Saksi dan kemudian Saksi berkata, "Putarnya jangan di sini, di atas," kemudian Terdakwa memundurkan mobil tersebut, dan Saksi berkata kembali, "Kalo mau mutar di atas tempat mutar", namun Terdakwa tidak menghiraukan perkataan Saksi yang pada saat itu posisi miring kaki kanan menahan motor, Terdakwa langsung memundurkan kendaraannya mengambil ancang-ancang kemudian melanjutkan berbelok kanan dan berputar arah, sehingga melindas sepeda motor dinas Saksi yang posisi kaki Saksi terhimpit sepeda motor dinas yang Saksi kendarai, sehingga Saksi berteriak sambil kesakitan, kemudian Terdakwa tersebut melajukan mobilnya tersebut dengan kencang ke arah Bengkulu, kemudian Saksi di bawa rekan Saksi yakni Saksi IPDA Sumanto ke RSUD Tais;

- Bahwa jarak antara tempat Terdakwa memarkirkan mobilnya dengan tempat razia sekira lebih kurang 100 (serratus) meter;
- Bahwa dari tempat Terdakwa memarkirkan mobilnya kegiatan razia bisa terlihat;
- Bahwa akibat yang Saksi alami setelah peristiwa ini kedua lengan tangan Saksi masih mengalami sakit, dan kaki Saksi masih sakit akibat memar karena kaki Saksi terhimpit di bawah sepeda motor yang Saksi kendarai;
- Bahwa Saksi ada di RSUD tidak ada keluarga Terdakwa yang datang menjenguk Saksi;
- Bahwa Saksi tidak sempat dirawat inap, hanya rawat jalan;
- Bahwa ada surat perdamaian antara Saksi dan keluarga Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan anggota Sat Lantas yang lain melaksanakan tugas mendampingi Dinas KUPTD dan Jasa Rahaja Operasi Patuh Pajak tersebut berdasarkan Surat Perintah Kasat Lantas, dengan nomor Sprint / 116 / XII / 2023;
- Bahwa ada orang lain yang melihat Terdakwa menabrak Saksi waktu itu yaitu Saksi Sumanto, Saksi Surya dan Saksi Ardiansyah;

Hal. 9 dari 37 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Tas



- Bahwa niat awal Saksi saat mendatangi Terdakwa waktu itu bukan ingin melakukan razia terhadap mobil Terdakwa, niat awal Saksi mendatangi Terdakwa waktu itu hanya ingin menegur Terdakwa supaya memindahkan tempat parkir mobilnya karena mobil Terdakwa menimbulkan kemacetan pada waktu itu;
- Bahwa waktu itu Saksi suruh Terdakwa memutar arah rumah warga karena pada saat itu Terdakwa sempat menyampaikan kepada Saksi bahwa ia akan ke rumah sakit ada keluarganya yang sakit, jadi niat Saksi membantu Terdakwa agar bisa putar arah dan pergi ke rumah sakit;
- Bahwa saat Saksi iringi kecepatan mobil Terdakwa lebih kurang 20 (dua puluh) kilometer perjam;
- Bahwa pada waktu Saksi menegur Terdakwa waktu itu agar berbelok di tempat yang Saksi tunjukan, kaca mobil Terdakwa terbuka;
- Bahwa Saksi luka pada bagian tangan dan kaki;
- Bahwa Saksi hanya mengalami luka ringan;
- Bahwa sepeda motor yang Saksi gunakan waktu itu adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Dinas Polisi Yamaha MT 250 warna putih dengan Nomor Polisi 1617-33-XXVI;
- Bahwa mobil Terdakwa terparkir arah Bengkulu-Manna;
- Bahwa waktu itu Saksi bertugas melakukan pengaturan lalu lintas, karena melihat mobil Terdakwa terparkir menghalangi mobil lain lewat akhirnya Saksi mendatangi Terdakwa memintanya untuk memindahkan mobilnya;
- Bahwa pada saat Saksi berkomunikasi dengan Terdakwa waktu itu Saksi melihat ke dalam mobil Terdakwa terlihat di dalam mobil Terdakwa tersebut ada 1 (satu) unit tas warna coklat seperti tas kantor;
- Bahwa letak tas dalam mobil tersebut di tengah-tengah di depan bangku belakang yang berjarak \pm 50 (lima puluh) cm dari Terdakwa;
- Bahwa jarak tempat razia dengan tempat Terdakwa parkir mobilnya lebih kurang 100 m (seratus meter);
- Bahwa area tempat Terdakwa memarkirkan mobilnya tidak termasuk dalam area razia waktu itu, akan tetapi karena mobil Terdakwa menghalangi mobil lain untuk lewat maka Saksi datangi mobil Terdakwa untuk dipindahkan tetapi Terdakwa malah menabrak Saksi dan kabur setelah itu;

Hal. 10 dari 37 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada mobil lain juga di belakang mobil Terdakwa tetapi mobil lain tersebut akhirnya pergi dari situ;
- Bahwa saat Saksi datang Terdakwa tidak menanyakan tentang razia;
- Bahwa Saksi tidak mengarahkan mobil Terdakwa agar pergi ke tempat razia dilakukan saat itu, Saksi arahkan mobil Terdakwa agar memutar diatas ditempat yang aman karena waktu itu mobilnya parkir agak di tikungan sehingga dapat membahayakan pengguna jalan lainnya;
- Bahwa mobil Terdakwa sudah berjalan kira-kira sejauh 5 (lima) meter kemudian Terdakwa tiba-tiba memutar mobilnya;
- Bahwa saat Terdakwa memutar mobilnya, Terdakwa saat itu tahu jika Saksi berada disamping mobilnya;
- Bahwa Terdakwa lihat Saksi tertabrak mobilnya dan mobil Terdakwa melindas motor Saksi karena saat itu Saksi sempat berteriak;
- Bahwa setelah menabrak Saksi Terdakwa pergi ke arah kota Bengkulu;
- Bahwa Saksi beristirahat setelah peristiwa tersebut selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa beberapa hari setelah kejadian keluarga Terdakwa datang dan meminta maaf;
- Bahwa secara pribadi Saksi sudah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah senjata tajam yang ditemukan di dalam mobil Terdakwa waktu itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu waktu itu Terdakwa ketakutan atau tidak karena Saksi datang dan bertanya baik-baik dan Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi juga baik waktu itu;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa berbelok tiba-tiba tidak memberitahu Saksi terlebih dahulu;
- Bahwa setelah ditunjukkan barang bukti, Saksi membenarkan barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Sumanto Bin Wiyadi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan perkara ini sehubungan dengan Terdakwa menabrak petugas kepolisian yang sedang melakukan tugas mendampingi dinas KUPTD dan Jasa Raharja dalam

Hal. 11 dari 37 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan pemeriksaan operasi patuh pajak terhadap kendaraan yang melewati Mako Polres Seluma dan Terdakwa membawa senjata tajam di dalam mobilnya;

- Bahwa peristiwa tersebut pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Raya Bengkulu-Manna di depan Kantor Kepolisian Resor Kelurahan Selebar, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma;
- Bahwa orang yang menjadi korban adalah Saksi Roi Sunjaya Sirait;
- Bahwa orang yang menabrak korban Saksi Roy Sunjaya Sirait adalah Terdakwa Freenkey;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Korban Roi Sunjaya Sirait karena korban adalah rekan kerja Saksi di Polres Seluma;
- Bahwa sebelum peristiwa tersebut korban sedang melaksanakan Giat pemeriksaan patuh pajak dalam rangka Operasi Patuh Pajak bersama dengan Dispenda dan Jasa Rahaja;
- Bahwa petugas yang melakukan pemeriksaan patuh pajak waktu itu sekira 25 (dua puluh lima) orang;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa menabrak korban waktu itu adalah 1 (satu) unit mobil sedan merk timor berwarna silver;
- Bahwa Saksi melihat langsung peristiwa tersebut pada waktu itu;
- Bahwa waktu itu Terdakwa menabrak korban menggunakan mobil timor jenis sedan warna silver dengan Nopol BD 1457 LG kemudian setelah korban berikud sepeda motor yang dikendarainya terjatuh pelaku menabrak kembali dengan sedikit mundur mengambil jalur yang untuk melanjutkan memutar arah memaksa berbalik arah untuk kabur sehingga mobil pelaku tersebut menggilas sepeda motor dinas korban kemudian langsung kabur ke arah Bengkulu beruntung korban menghindari sehingga masih bisa selamat dari maut;
- Bahwa Saksi Korban Roi Sunjaya Sirait waktu itu mengendarai motor dinas Yamaha MT;
- Bahwa kronologinya, pada saat saksi dan rekan lainnya melaksanakan tugas yaitu pemeriksaan patuh pajak di depan Kantor Polres Seluma, ada 1 (satu) unit mobil timor jenis sedan warna silver dengan Nopol BD 1457 LG, yang berhenti di pinggir jalan Raya Bengkulu-Manna Kelurahan Selebar, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma, kemudian rekan Saksi yaitu Saksi Korban Roi Sunjaya Sirait yang sedang menggunakan sepeda motor Dinas Yamaha MT 250,

Hal. 12 dari 37 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengarahkan pengendara mobil tersebut yaitu Terdakwa untuk maju ke depan dikarenakan posisi mobil tersebut menghalangi pengendara di belakang yang mau melewati jalan tersebut, kemudian Terdakwa melajukan mobilnya tersebut secara perlahan, yang kemudian diiringi oleh Saksi Roi Sunjaya Sirait, ketika diiringi Terdakwa berhenti dan kemudian langsung berbalik arah yang terhalang oleh Saksi Roi Sunjaya Sirait yang sedang mengiring dan berada di samping mobil timor jenis sedan warna silver dengan Nopol Nopol BD 1457 LG kemudian setelah korban berikut sepeda motor yang dikendarainya terjatuh, Terdakwa menabrak kembali dengan sedikit mundur mengambil jalur yang untuk melanjutkan memutar arah memaksa berbalik arah untuk kabur sehingga mobil Terdakwa tersebut menggilas sepeda motor dinas korban kemudian langsung kabur ke arah Bengkulu, melihat kejadian tersebut Saksi berusaha mendekati korban kemudian membantu korban dan membawa korban ke RSUD Tais di Kelurahan Selebar, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma;

- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Terdakwa menabrak korban waktu itu tetapi kemungkinan Terdakwa takut dan berusaha menghindari pemeriksaan patuh pajak kendaraan yang sedang berjalan;
- Bahwa orang takut menghindari razia biasanya karena tidak memiliki kelengkapan berkendara atau membawa barang-barang ataupun obat-obat terlarang seperti jenis narkoba dan sebagainya, yang membuat pelaku berusaha menghindar dengan melakukan perlawanan bahkan mencelakai petugas;
- Bahwa jarak Saksi dengan korban pada saat kejadian tersebut lebih kurang 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa Saksi tahu dari rekan Saksi yang mengejar dan menangkap Terdakwa waktu itu jika ditemukan senjata tajam di dalam mobil Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa diperiksa di ruang Penyidik Saksi sempat bertanya kepadanya untuk apa senjata tajam tersebut dan Terdakwa waktu itu hanya menjawab untuk jaga-jaga saja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin membawa senjata tajam tersebut pada waktu itu;
- Bahwa Terdakwa setelah dimintai keterangan bekerja sebagai honorer di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Seluma dan setelah kejadian ada salah satu pegawai Kemenag Seluma datang ke kantor polisi dan

Hal. 13 dari 37 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan pada hari kejadian tersebut Terdakwa baru saja pulang dari bekerja di kantor Kemenag dan Terdakwa bekerja di Kemenag Seluma bukan sebagai tukang kebun jadi senjata tajam tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan Terdakwa;

- Bahwa akibat yang Saksi korban alami setelah peristiwa tersebut, korban mengalami luka lecet di lengan sebelah kiri, kemudian memar di kaki sebelah kiri, sehingga korban tidak bisa menjalankan aktifitas sehari-hari;
- Bahwa setelah ditunjukkan barang bukti, Saksi membenarkan barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Surya Kuswanto Bin Nuzirwan, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan perkara ini sehubungan dengan Terdakwa menabrak petugas kepolisian yang sedang melakukan tugas mendampingi dinas KUPTD dan Jasa Raharja dalam melaksanakan pemeriksaan operasi patuh pajak terhadap kendaraan yang melewati Mako Polres Seluma dan Terdakwa membawa senjata tajam di dalam mobilnya;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Raya Bengkulu-Manna di depan Kantor Kepolisian Resor Kelurahan Selebar, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma;
- Bahwa orang menjadi korban dalam dugaan Tindak Pidana dimaksud adalah Saksi Roi Sunjaya Sirait sedangkan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa Freenkey;
- Bahwa Terdakwa menabrak korban dengan menggunakan mobil timor jenis sedan warna silver dengan Nopol BD 1457 LG;
- Bahwa Saksi kenal dengan korban karena merupakan rekan kerja di Sat lantas Polres Seluma;
- Bahwa saat kejadian Saksi juga sedang melakukan razia patuh pajak bersama dengan korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi berada di tempat kejadian tersebut, yang mana pada saat saksi dan rekan lainnya melaksanakan tugas yaitu pemeriksaan patuh pajak di depan Kantor Polres Seluma, tiba-tiba ada suara tabrakan, ternyata suara tersebut bersumber dari rekan Saksi yang sedang terbaring dan berteriak kesakitan, ternyata Saksi Korban Roi Sunjaya Sirait ditabrak oleh 1 (satu) unit mobil timor jenis sedan warna silver dengan Nopol BD 1457 LG, melaju dari arah Bengkulu ke arah Manna, melihat ada petugas yang sedang melaksanakan kegiatan Operasi Patuh Pajak, mobil tersebut berputar arah sehingga Saksi Roi Sunjaya Sirait yang sedang menggunakan sepeda motor Yamaha MT 250 Dinas ditabrak oleh mobil tersebut, kemudian Terdakwa langsung kabur ke arah Bengkulu;
- Bahwa setelah melihat kejadian tersebut Saksi berusaha mengejar menggunakan mobil patroli Lantas, berjalan ke arah Bengkulu, kemudian melihat bahwa mobil tersebut masuk gang melintasi gang sebelah kiri jalan di Kelurahan Selebar, Saksi berusaha untuk memotong jalan dengan mengambil jalan lurus, dan melewati jalur lain bertemu dengan mobil tersebut kemudian terjadi pengejaran mobil pelaku yang masuk gang di sebelah sekolah dasar di Sembayat ternyata jalan tersebut buntu, sehingga mobil dan pelaku berhasil di amankan dan membawanya ke Mapolres Seluma;
- Bahwa waktu pengeledahan dan ditemukan senjata tajam jenis paarang dibawah jok Terdakwa dan pisau kecil di dalam tas yang terletak ditengah-tengah antara jok sopir dan jok penumpang depan;
- Bahwa saat Terdakwa tertangkap, Saksi tanyakan alasan Terdakwa kabur dan menabrak Saksi Roy Sunjaya Sirait karena Terdakwa merasa takut;
- Bahwa Terdakwa kabur waktu itu jalurnya melewati rumah sakit;
- Bahwa Terdakwa tidak berhenti di Rumah Sakit yang ia lewati saat itu;
- Bahwa akibat yang Saksi korban alami setelah peristiwa tersebut, korban mengalami luka lecet di lengan sebelah kiri, kemudian memar di kaki sebelah kiri, sehingga korban tidak bisa menjalankan aktifitas sehari-hari;
- Bahwa jarak Saksi dengan korban pada saat kejadian tersebut lebih kurang 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa Saksi mengejar Terdakwa bersama rekan Saksi yakni Pak Budi;

Hal. 15 dari 37 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi Terdakwa takut karena Terdakwa membawa senjata tajam di dalam mobil Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan tindakan anarkis terhadap Terdakwa saat itu;
- Bahwa setelah ditunjukkan barang bukti, Saksi membenarkan barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Muhammad Ardiansyah Bin Abdullah Sani (Alm), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan perkara ini sehubungan dengan Terdakwa menabrak petugas kepolisian melakukan tugas mendampingi dinas KUPTD dan Jasa Raharja dalam melaksanakan pemeriksaan operasi patuh pajak terhadap kendaraan yang melewati Mako Polres Seluma dan Terdakwa membawa senjata tajam di dalam mobilnya;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Raya Bengkulu-Manna di depan Kantor Kepolisian Resor Kelurahan Selebar, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Roy Sunjaya Sirait;
- Bahwa yang menabrak Saksi Roy Sunjaya Sirait waktu itu adalah Terdakwa;
- Bahwa waktu itu Saksi melihat langsung peristiwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa menabrak korban dengan 1 (satu) unit mobil sedan merk timor warna silver;
- Bahwa waktu itu Saksi sedang berdiri di depan pintu gerbang Kejaksaan Negeri Seluma di Jalan Raya Bengkulu-Manna Kelurahan Selebar, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma tidak jauh dari Kantor Kepolisian Resor Seluma yang mana pada saat itu Saksi sendirian sedang menunggu travel untuk kembali ke Bengkulu dan Saksi melihat Terdakwa menabrak Saksi korban waktu itu karena jarak yang berdekatan;

Hal. 16 dari 37 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa menabrak korban menggunakan mobil timor jenis sedan warna silver kemudian setelah korban berikot sepeda motor yang dikendarainya terjatuh Terdakwa menabrak kembali dengan sedikit mundur mengambil jalur yang untuk melanjutkan memutar arah memaksa berbalik arah untuk kabur sehingga ban belakang mobil pelaku tersebut menggilas sepeda motor dinas korban kemudian langsung kabur ke arah Bengkulu, beruntung korban menghindari sehingga tidak terkena gilas dan masih bisa selamat dari maut;
- Bahwa kronologinya, pada saat itu Saksi sedang berdiri di depan pintu gerbang Kejaksaan Negeri Seluma di Jalan Raya Bengkulu-Manna, Kelurahan Selebar, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma tidak jauh dari Kantor Kepolisian Resor Seluma, pada saat itu Saksi sendirian sedang menunggu travel untuk kembali ke Bengkulu, ada 1 (satu) unit mobil timor jenis sedan warna silver dengan Nopol BD 1457 LG, yang berhenti di pinggir jalan Raya Bengkulu-Manna, Kelurahan Selebar, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma, kemudian Saksi Korban Roi Sunjaya Sirait yang sedang menggunakan sepeda motor Yamaha MT 250 Dinas, mengarahkan Terdakwa untuk maju kedepan dikarenakan posisi mobil tersebut menghalangi pengendara di belakang yang mau melewati jalan tersebut, kemudian setelah diarahkan oleh Saksi Roi Sunjaya Sirait dan Terdakwa tersebut melajukan mobilnya tersebut secara perlahan, yang kemudian diiringi oleh Saksi Roi Sunjaya Sirait, ketika diiringi tersebut Terdakwa tiba-tiba berhenti dan kemudian langsung berbalik arah yang terhalang oleh rekan Saksi Roi Sunjaya Sirait yang sedang mengiring dan berada di samping mobil timor jenis sedan warna silver dengan Nopol BD 1457 LG kemudian setelah korban berikot sepeda motor yang dikendarainya terjatuh, Terdakwa menabrak kembali korban dengan sedikit mundur mengambil jalur yang untuk melanjutkan memutar arah, kemudian memaksa berbalik arah untuk kabur sehingga ban belakang mobil pelaku tersebut menggilas sepeda motor dinas korban kemudian langsung kabur ke arah Bengkulu, beruntung korban menghindari sehingga tidak terkena gilas dan masih bisa selamat dari maut, melihat kejadian tersebut Saksi dan rekan polisi yang lain berusaha mendekati korban kemudian membantu korban dan langsung membawa korban ke RSUD Tais untuk dilakukan pengobatan;

Hal. 17 dari 37 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat yang dialami Saksi korban setelah peristiwa tersebut terjadi, Saksi Korban Roi Sunjaya Sirait mengalami luka lecet di lengan sebelah kiri, kemudian memar di kaki sebelah kiri, sehingga korban tidak bisa menjalankan aktivitas sehari-hari;
- Bahwa jarak Saksi dengan korban pada saat kejadian tersebut lebih kurang 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa setelah ditunjukkan barang bukti, Saksi membenarkan barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- *Visum Et Repertum* Nomor 088/VER/TSUT.T/XII/2023 tanggal 13 Desember 2023 yang ditandatangani oleh dr. Intan Pratiwi selaku dokter pemeriksa pada RSUD Tais terhadap korban Roi Sunjaya Sirait Anak dari Amonang Sirait dengan hasil kesimpulan, berdasarkan pemeriksaan luar yang dilakukan pada seorang laki-laki berusia dua puluh empat tahun, terdapat luka lecet pada lengan atas sebelah kanan ukuran PxL : 2x2 cm, luka lecet pada lengan atas sebelah kiri ukuran PxL : 5x2 cm, dan nyeri tekan pada paha sebelah kiri akibat kekerasan tumpul;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan perkara ini sehubungan dengan Terdakwa menabrak anggota Polisi yang sedang melakukan tugas pengamanan lalu lintas saat kegiatan razia patuh pajak serta kepemilikan senjata tajam;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 16.40 WIB di depan Mako Polres Seluma jalan raya Bengkulu-Manna tepatnya di Kelurahan Selebar, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma;
- Bahwa kronologinya, pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 16.40 WIB di depan Mako Polres Seluma jalan raya Bengkulu-Manna tepatnya di Kelurahan Selebar, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma pada saat Terdakwa sedang dalam perjalanan pulang dari Kantor Kemenag Kabupaten Seluma menuju rumah Terdakwa di Desa Napalan, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma dengan mengemudikan

Hal. 18 dari 37 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil sedan timor warna silver ketika di depan Kantor Polres Seluma ada razia kendaraan dan Terdakwa langsung berhenti tiba-tiba di jalan, lalu Terdakwa didatangi oleh seorang petugas lalu lintas yaitu korban Roi Sunjaya Sirait dengan menggunakan sepeda motor dinas yang menyuruh Terdakwa untuk terus berjalan jangan mengganggu lalu lintas, dikarenakan Terdakwa tidak memiliki SIM dan pajak kendaraan mati yang membuat Terdakwa takut dan Terdakwa membanting stir ke kanan sehingga menabrak anggota polisi tersebut sampai terjatuh ke aspal setelah terjatuh lalu Terdakwa mundur kembali dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter dari korban dan motor, Terdakwa menekan gas, membanting stir ke kanan kembali dan menggilas sepeda motor tersebut sehingga korban berteriak kesakitan karena terhimpit kendaraannya, kemudian Terdakwa melarikan diri ke arah Bengkulu lalu Terdakwa dikejar anggota Polisi lain dan tertangkap dan polisi menemukan senjata tajam yang ada di dalam tas dan mobil Terdakwa;

- Bahwa sebelum Polisi datang menegur Terdakwa waktu itu, Terdakwa masih diluar si rumah dekat dengan tempat razia dan ketika polisi datang Terdakwa baru masuk ke dalam mobil;
- Bahwa Penyebab Terdakwa menabrak anggota Polisi lalu lintas Polres Seluma dan menggilas kendaraannya dimaksud dikarenakan Terdakwa tidak mempunyai surat kelengkapan kendaraan dan panik takut ditilang;
- Bahwa anggota Polisi tersebut pada waktu mendatangi Terdakwa waktu itu mengatakan "pak majukan mobilnya ke depan, mutar di atas" lalu Terdakwa maju ke depan, namun karena Terdakwa panik Terdakwa langsung putar arah secara tiba-tiba;
- Bahwa waktu itu Terdakwa ada mengatakan mau ke rumah sakit ada saudara yang sakit itulah sebabnya Terdakwa disuruh anggota Polisi tersebut putar arah ke atas karena pada saat itu arah mobil Terdakwa menuju ke Manna sedangkan Rumah Sakit arahnya ke arah kota Bengkulu;
- Bahwa mobil yang Terdakwa gunakan menabrak anggota Polisi tersebut milik kakak perempuan Terdakwa;
- Bahwa senjata tajam jenis pisau kecil itu milik Terdakwa, sedangkan pisau besar itu milik almarhum ayah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut karena malam Selasa sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa mengantar ponakan Terdakwa ke RSUD Tais karena hendak melahirkan dan pada itu yang mengantar ponakan Terdakwa kebetulan hanya Terdakwa sendiri yang laki-laki jadi untuk

Hal. 19 dari 37 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjaga-jaga di perjalanan Terdakwa bawa senjata tajam jenis pisau kecil itu, sedangkan pisau yang besar sebelumnya Terdakwa bawa ke kantor untuk keperluan gotong royong kebersihan tetapi setelah itu Terdakwa lupa untuk menurunkannya kembali dari mobil tersebut;

- Bahwa biasanya kantor Terdakwa melakukan bersih-bersih atau gotong royong setiap hari jumat;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa memang merasa melindas motor Saksi korban Roy Sunjaya Sirait namun Terdakwa tidak berhenti karena takut di bawa kekantor Polisi;
- Bahwa Terdakwa tahu jika tidak boleh membawa senjata tajam tanpa izin, tetapi karena pada waktu itu Terdakwa terpaksa akan pergi malam hari jadi senjata tajam itu tetap Terdakwa bawa;
- Bahwa korban waktu itu menegur Terdakwa dengan baik-baik;
- Bahwa Terdakwa membawa sajam itu tidak ada izinnya;
- Bahwa alasan Terdakwa berhenti di pinggir jalan waktu itu karena menghindari razia;
- Bahwa saat Terdakwa memutar mobil Terdakwa terlihat banyak Polisi disana;
- Bahwa saat Terdakwa lihat banyak Polisi Terdakwa merasakan panik dan takut;
- Bahwa Terdakwa harus membawa senjata tajam untuk jaga-jaga karena Terdakwa pergi ke rumah sakit sekira jam 02.00 WIB waktu itu, dengan membawa senjata tajam itu menambah keberanian Terdakwa bepergian malam hari;
- Bahwa setelah ditunjukkan barang bukti, Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*de charge*) sebagai berikut;

1. Saksi Melson Sependi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan peristiwa tertabraknya anggota Polisi yang sedang melakukan razia patuh pajak oleh Terdakwa;

Hal. 20 dari 37 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 16.40 WIB di Jl.Bengkulu-Manna KM 65 Kelurahan Selebar, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian tersebut karena saat itu Saksi berada di di sekitar lokasi razia dilakukan;
- Bahwa insiden tertabraknya anggota Polisi itu terjadi di luar lokasi razia dilakukan;
- Bahwa jarak tempat tertabraknya anggota polisi dengan tempat razia dilakukan sekitar lebih kurang 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa Terdakwa menabrak anggota Polisi tersebut menggunakan 1 (satu) unit mobil sedan merek Timor warna silver;
- Bahwa jarak Saksi dengan Terdakwa waktu itu sekitar lebih kurang 5 (lima) meter;
- Bahwa waktu itu Saksi berada di belakang mobilnya Terdakwa;
- Bahwa tujuan Saksi waktu itu mau pulang ke desa Saksi di Desa Napalan;
- Bahwa waktu itu Saksi juga sedang berhenti dan mobil Terdakwa berhenti di depan kantor Kejaksaan Negeri Seluma;
- Bahwa kronologinya, sedang ada Razia di depan Polres Seluma dan Terdakwa waktu itu memarkirkan mobilnya di pinggir jalan depan Kejaksaan Negeri Seluma lalu banyak orang lain juga berhenti, kemudian datanglah seorang anggota Polisi ke arah mobil Terdakwa dan menyuruh Terdakwa agar memajukan mobilnya supaya jalan tidak macet, Terdakwa waktu itu disuruh berputar oleh anggota Polisi tersebut namun saat Terdakwa memutar mobilnya Terdakwa menyenggol anggota Polisi tersebut karena anggota Polisi itu mengendarai sepeda motor terlalu mepet/dekat dengan mobil Terdakwa, akhirnya karena tersenggol mobil Terdakwa Polisi tersebut terjatuh dan Terdakwa tetap memutar mobilnya dan pergi;
- Bahwa Terdakwa hanya memutar mobilnya satu kali;
- Bahwa Saksi tidak lihat mobil Terdakwa melindas motor anggota Polisi tersebut, yang Saksi lihat Polisi itu tertindas oleh motornya sendiri;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah tetangga Saksi;
- Bahwa orang suku serawai umumnya memang biasa membawa *lading* (pisau kecil) jika sedang bepergian untuk jaga-jaga di perjalanan;

Hal. 21 dari 37 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi Terdakwa membawanya untuk jaga-jaga karena malam itu Terdakwa mengantar keponakannya yang ke RSUD pukul 02.00 WIB sedangkan saat itu hanya Terdakwa sendiri yang laki-laki yang lain yang ikut antar semuanya perempuan;
- Bahwa jalur yang dilewati dari rumah Terdakwa menuju RSUD tepatnya di daerah Bakal Dalam dahulu ada aksi pembegalan dan pembegalan tersebut waktu itu dilakukan pada siang hari, siang saja ada pembegalan dan Terdakwa akan lewat situ pada malam hari jadi wajar saja Terdakwa membawa sajam untuk jaga-jaga;
- Bahwa biasanya pisau itu digunakan untuk menebas-nebas (memotong-motong) pohon, bisa juga digunakan untuk gotong royong;
- Bahwa menurut Saksi tidak perlu izin membawa senjata tajam seperti itu;
- Bahwa peristiwa tertabraknya anggota Polisi oleh Terdakwa sekira pukul 16.00 WIB;
- Bahwa Saksi waktu itu dari Tais mau pulang ke Desa Napalan;
- Bahwa jarak Saksi dengan Terdakwa waktu itu sekira 5 (lima) meter;
- Bahwa Saksi pergi ke Tais untuk membeli kunci;
- Bahwa Saksi mengetahui, selama ini Terdakwa bekerja sebagai honorer di Kantor Kemenag Kabupaten Seluma;
- Bahwa setelah menabrak anggota Polisi, mobil Terdakwa ada penyok sedikit pada pintu mobil bagian sopir, namun kaca mobil Terdakwa tidak ada yang pecah waktu itu;
- Bahwa mobil yang digunakan Terdakwa adalah milik kakak perempuan Terdakwa karena pada malam sebelum kejadian itu Terdakwa memakai mobil kakak perempuannya itu untuk mengantar keponakannya ke RSUD karena mau lahiran;
- Bahwa menurut Saksi Terdakwa tidak sengaja menabrak anggota Polisi itu, tetapi karena anggota Polisi itu berdiri terlalu mepet/dekat dengan mobil Terdakwa dan mobil Terdakwa terhalangi motor anggota Polisi tersebut jadi motor Polisi itu tersenggol oleh mobil Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berhenti waktu itu karena menghindari razia yang sedang dilakukan;
- Bahwa banyak mobil lain juga yang berhenti di dekat mobil Terdakwa pada waktu razia dilakukan;
- Bahwa pisau besar yang ditemukan didalam mobil Terdakwa biasanya digunakan untuk untuk nebas-nebas (motong-motong);

Hal. 22 dari 37 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditunjukkan barang bukti, Saksi membenarkan barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Hisastro Riadi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan peristiwa tertabraknya anggota Polisi yang sedang melakukan razia patuh pajak oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 16.40 WIB di Jl. Bengkulu-Manna KM 65 Kelurahan Selebar, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung peristiwa tersebut;
- Bahwa mobil yang digunakan Terdakwa menabrak anggota Polisi adalah milik kakak perempuan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada senjata tajam atau tidak di dalam mobil yang Terdakwa bawa saat itu;
- Bahwa selama ini almarhum ayahnya Terdakwa yang membawa mobil tersebut;
- Bahwa pemilik *lading* (pisau kecil) yang ada di mobil Terdakwa itu milik ayahnya Terdakwa karena Saksi pernah lihat ayahnya Terdakwa membawa pisau kecil itu sewaktu beliau masih hidup;
- Bahwa biasanya masyarakat suku serawai menggunakan pisau seperti itu untuk berjaga-jaga ketika bepergian jadi jika ada orang yang mau begal kita timbul rasa keberanian untuk menghadapinya bukan untuk digunakan berbuat jahat;
- Bahwa Terdakwa memang memiliki kebun;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika membawa senjata tajam harus ada izinnya;
- Bahwa setelah ditunjukkan barang bukti, Saksi membenarkan barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Hal. 23 dari 37 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Timor S 515i warna silver dengan nomor polisi BP 1457 LG, nomor rangka KNAFA3232V5703763, nomor mesin B5356226 beserta STNK atas nama Helmanto Zal dan kunci kontak;
- 1 (satu) bilah sajam dengan ukuran panjang \pm 60 cm bergagang kayu, bersarung kayu dengan tali berwarna coklat;
- 1 buah tas ransel merk Polo Gem warna coklat;
- 1 (satu) bilah pisau kecil dengan ukuran panjang \pm 28 cm, bergagang kayu, bersarung kulit sintetis;
- 1 (satu) unit sepeda motor dinas polisi Yamaha MT 250 warna putih dengan nomor polisi 1617 33 XXVII, nomor rangka MH3RG1010JK008759, nomor mesin G401E008167 dengan STNKBD dan kunci kontak;
- 2 (dua) lembar Surat Perintah Nomor Sprin/116/XII/2023, tanggal 4 Desember 2023;
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sakit Nomor 058/SKS/RSUD-T/XII/2023, tanggal 12 Desember 2023;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini namun telah termuat dalam berita acara sidang, dianggap pula telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 16.40 WIB di Jl. Bengkulu-Manna KM 65 Kelurahan Selebar, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma saat itu Sat Lantas Polres Seluma sedang mendampingi Dinas KUPTD dan Jasa Raharja dalam melaksanakan pemeriksaan operasi patuh pajak terhadap kendaraan yang melewati Mako Polres Seluma, kemudian ada 1 (satu) unit mobil sedan merk timor warna silver yang terlihat berhenti di pinggir jalan sehingga mengganggu akses bagi kendaraan lain di belakangnya;
2. Bahwa kemudian Saksi Roi Sunjaya Sirait mendekati mobil tersebut dengan sepeda motor dinas Saksi Roi Sunjaya Sirait, lalu Saksi Roi Sunjaya Sirait menanyakan kepada Terdakwa yang berada di depan rumah warga di

Hal. 24 dari 37 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir jalan tersebut mengenai siapa pengendara mobil timor silver yang ternyata adalah Terdakwa sendiri;

3. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa ada keluarganya yang sakit dirumah sakit dan Saksi Roi Sunjaya Sirait menyarankan untuk memajukan mobil Terdakwa tersebut berputar di atas di area depan rumah warga karena posisi pada saat itu di jalan yang sedikit menanjak dan menikung serta sudah menimbulkan kemacetan;
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa menyetujui saran Saksi Roi Sunjaya Sirait, Saksi Roi Sunjaya Sirait kemudian mengiring Terdakwa dari belakang, pada saat Terdakwa masuk ke dalam mobil dan menurunkan rem tangan, mobil tersebut termundur dan Saksi Roi Sunjaya Sirait yang berada tepat dibelakang mobilnya berkata untuk mengerem mobil tersebut, akan tetapi mobil tersebut tetap mengenai spakbord depan 1 (satu) unit Sepeda Motor Dinas Polisi Yamaha MT 250 warna putih dengan Nomor Polisi 1617-33-XXVI Saksi Roi Sunjaya Sirait hingga sepeda motor dinas Saksi Roi Sunjaya Sirait, kemudian Terdakwa tiba tiba langsung berbelok ke kanan memutar arah sehingga menabrak Saksi Roi Sunjaya Sirait dan sepeda motor Saksi Roi Sunjaya Sirait terjatuh ke aspal posisi motor miring ke kanan dalam kondisi di topang oleh kaki Saksi Roi Sunjaya Sirait dan kemudian Saksi Roi Sunjaya Sirait berkata, "Putarnya jangan di sini, di atas," kemudian Terdakwa memundurkan mobil tersebut, dan Saksi Roi Sunjaya Sirait berkata kembali, "Kalo mau mutar di atas tempat mutar", namun Terdakwa tidak menghiraukan perkataan Saksi Roi Sunjaya Sirait yang pada saat itu posisi miring kaki kanan menahan motor, Terdakwa langsung memundurkan kendaraannya mengambil ancang-ancang kemudian melanjutkan berbelok kanan dan berputar arah, sehingga melindas sepeda motor dinas Saksi Roi Sunjaya Sirait yang posisi kaki Saksi Roi Sunjaya Sirait terhimpit sepeda motor dinas yang Saksi Roi Sunjaya Sirait kendarai, sehingga Saksi Roi Sunjaya Sirait berteriak sambil kesakitan, kemudian Terdakwa tersebut melajukan mobilnya tersebut dengan kencang ke arah Bengkulu, kemudian Saksi Roi Sunjaya Sirait di bawa rekan Saksi yakni Saksi IPDA Sumanto ke RSUD Tais;
5. Bahwa jarak antara tempat Terdakwa memarkirkan mobilnya dengan tempat razia sekira lebih kurang 100 meter;
6. Bahwa dari tempat Terdakwa memarkirkan mobilnya kegiatan razia bisa terlihat;

Hal. 25 dari 37 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akibat yang Saksi Roi Sunjaya Sirait alami setelah peristiwa ini kedua lengan tangan Saksi Roi Sunjaya Sirait masih mengalami sakit, dan kaki Saksi Roi Sunjaya Sirait masih sakit akibat memar karena kaki Saksi terhimpit di bawah sepeda motor yang Saksiendarai;
8. Bahwa Saksi Roi Sunjaya Sirait ada di RSUD tidak ada keluarga Terdakwa yang datang menjenguk Saksi Roi Sunjaya Sirait;
9. Bahwa Saksi Roi Sunjaya Sirait tidak sempat dirawat inap, hanya rawat jalan;
10. Bahwa ada surat perdamaian antara Saksi Roi Sunjaya Sirait dan keluarga Terdakwa;
11. Bahwa Saksi Roi Sunjaya Sirait dan anggota Sat Lantas yang lain melaksanakan tugas mendampingi Dinas KUPTD dan Jasa Rahaja Operasi Patuh Pajak tersebut berdasarkan Surat Perintah Kasat Lantas, dengan nomor Sprint / 116 / XII / 2023;
12. Bahwa niat awal Saksi Roi Sunjaya Sirait saat mendatangi Terdakwa waktu itu bukan ingin melakukan razia terhadap mobil Terdakwa, niat awal Saksi Roi Sunjaya Sirait mendatangi Terdakwa waktu itu hanya ingin menegur Terdakwa supaya memindahkan tempat parkir mobilnya karena mobil Terdakwa membuat kemacetan pada waktu itu;
13. Bahwa beberapa hari setelah kejadian keluarga Terdakwa datang dan meminta maaf dan secara pribadi Saksi Roi Sunjaya Sirait sudah memaafkan Terdakwa;
14. Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor 088/VER/TSUT.T/XII/2023 tanggal 13 Desember 2023 yang ditandatangani oleh dr. Intan Pratiwi selaku dokter pemeriksa pada RSUD Tais terhadap korban Roi Sunjaya Sirait Anak dari Amonang Sirait dengan hasil kesimpulan, berdasarkan pemeriksaan luar yang dilakukan pada seorang laki-laki berusia dua puluh empat tahun, terdapat luka lecet pada lengan atas sebelah kanan ukuran P x L : 2x2 cm, luka lecet pada lengan atas sebelah kiri ukuran P x L : 5x2 cm, dan nyeri tekan pada paha sebelah kiri akibat kekerasan tumpul;
15. Bahwa Terdakwa melajukan mobil Terdakwa dan tidak menolong Saksi Roi Sunjaya Sirait saat itu dikarenakan Terdakwa tidak memiliki SIM dan pajak kendaraan mati sehingga takut ditilang;
16. Bahwa kemudian Terdakwa dikejar anggota Polisi lain dan tertangkap, selanjutnya polisi menemukan 2 (dua) buah senjata tajam yang ada di dalam tas di dalam mobil Terdakwa dengan ukuram besar dan kecil;

Hal. 26 dari 37 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Bahwa senjata tajam jenis pisau kecil itu milik Terdakwa, sedangkan pisau besar itu milik almarhum ayah Terdakwa;
18. Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut karena malam Selasa sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa mengantar ponakan Terdakwa ke RSUD Tais karena hendak melahirkan dan pada itu yang mengantar ponakan Terdakwa kebetulan hanya Terdakwa sendiri yang laki-laki jadi untuk berjaga-jaga di perjalanan;
19. Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau kecil itu, sedangkan pisau yang besar sebelumnya Terdakwa bawa ke kantor untuk keperluan gotong royong kebersihan tetapi setelah itu Terdakwa lupa untuk menurunkannya kembali dari mobil tersebut;
20. Bahwa Terdakwa tahu jika tidak boleh membawa 1 bilah pisau kecil tersebut tanpa izin, tetapi karena pada waktu itu Terdakwa terpaksa akan pergi malam hari jadi pisau kecil itu tetap Terdakwa bawa;
21. Bahwa Terdakwa membawa pisau kecil itu tidak ada izinnnya;
22. Bahwa alasan Terdakwa berhenti di pinggir jalan waktu itu karena menghindari Razia dan Terdakwa juga melihat banyak Polisi sehingga Terdakwa merasa panik dan takut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang "*Ordonantie Tijdelijke Byzondere Strafbepalingen*", yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 27 dari 37 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Tas



Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam unsur ini adalah setiap subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang/manusia yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa Freenkey, SP. Bin Alm. Salman Bidin yang telah diperiksa identitas selengkapny di atas dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya didepan hukum;

Menimbang bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* unsur barangsiapa ini menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana dalam pasal ini barulah ia dapat dikatakan sebagai pelaku;

Menimbang bahwa oleh karena untuk membuktikan barangsiapa sebagai pelaku, maka perlu terlebih dahulu membuktikan perbuatan, tidaklah sebatas hanya pada membenaran akan identitas Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan serta kualitas Terdakwa sebagai pembuat/pelaku tindak pidana, akan tetapi haruslah dibuktikan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil yang merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atas diri Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ke-1, yakni unsur barangsiapa akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materiilnya dibuktikan;

Ad.2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang bahwa uraian unsur ini bersifat alternatif artinya untuk menyatakan bahwa perbuatan seseorang telah memenuhi unsur ke-2 ini tidaklah perlu semua rumusan unsur tersebut terpenuhi, melainkan jika salah

Hal. 28 dari 37 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Tas



satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini dapat dinyatakan telah terbukti terpenuhi;

Menimbang bahwa dalam hukum pidana, tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*. Menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (halaman 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah *ordonnantie tijdelijke bijzondere strafbepalingen* (Stbl.1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia dahulu Nomor 8 Tahun 1948 diatur bahwa dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diperoleh Majelis Hakim bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 16.40 WIB di Jl. Bengkulu-Manna KM 65 Kelurahan Selebar, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma saat itu Sat Lantas Polres Seluma sedang mendampingi Dinas KUPTD dan Jasa Raharja dalam melaksanakan pemeriksaan operasi patuh pajak terhadap kendaraan yang melewati Mako Polres Seluma, kemudian ada 1 (satu) unit mobil sedan merk Timor warna silver yang terlihat berhenti di pinggir jalan sehingga mengganggu akses bagi kendaraan lain di belakangnya;

Menimbang bahwa kemudian Saksi Roi Sunjaya Sirait mendekati mobil tersebut dengan sepeda motor dinas Saksi Roi Sunjaya Sirait, lalu Saksi Roi Sunjaya Sirait menanyakan kepada Terdakwa yang berada di depan rumah warga di pinggir jalan tersebut mengenai siapa pengendara mobil timor silver yang ternyata adalah Terdakwa sendiri;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa ada keluarganya yang sakit dirumah sakit dan Saksi Roi Sunjaya Sirait menyarankan untuk memajukan mobil Terdakwa tersebut berputar di atas di

Hal. 29 dari 37 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

area depan rumah warga karena posisi pada saat itu di jalan yang sedikit menanjak dan menikung serta sudah menimbulkan kemacetan;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa menyetujui saran Saksi Roi Sunjaya Sirait, Saksi Roi Sunjaya Sirait kemudian mengiring Terdakwa dari belakang, pada saat Terdakwa masuk ke dalam mobil dan menurunkan rem tangan, mobil tersebut termundur dan Saksi Roi Sunjaya Sirait yang berada tepat dibelakang mobilnya berkata untuk mengerem mobil tersebut, akan tetapi mobil tersebut tetap mengenai spakbord depan 1 (satu) unit Sepeda Motor Dinas Polisi Yamaha MT 250 warna putih dengan Nomor Polisi 1617-33-XXVI Saksi Roi Sunjaya Sirait hingga sepeda motor dinas Saksi Roi Sunjaya Sirait, kemudian Terdakwa tiba tiba langsung berbelok ke kanan memutar arah sehingga menabrak Saksi Roi Sunjaya Sirait dan sepeda motor Saksi Roi Sunjaya Sirait terjatuh ke aspal posisi motor miring ke kanan dalam kondisi di topang oleh kaki Saksi Roi Sunjaya Sirait dan kemudian Saksi Roi Sunjaya Sirait berkata, "Putarnya jangan di sini, di atas," kemudian Terdakwa memundurkan mobil tersebut, dan Saksi Roi Sunjaya Sirait berkata kembali, "Kalo mau mutar di atas tempat mutar", namun Terdakwa tidak menghiraukan perkataan Saksi Roi Sunjaya Sirait yang pada saat itu posisi miring kaki kanan menahan motor, Terdakwa langsung memundurkan kendaraannya mengambil ancang-ancang kemudian melanjutkan berbelok kanan dan berputar arah, sehingga melindas sepeda motor dinas Saksi Roi Sunjaya Sirait yang posisi kaki Saksi Roi Sunjaya Sirait terhimpit sepeda motor dinas yang Saksi Roi Sunjaya Sirait kendarai, sehingga Saksi Roi Sunjaya Sirait berteriak sambil kesakitan, kemudian Terdakwa tersebut melajukan mobilnya tersebut dengan kencang ke arah Bengkulu, kemudian Saksi Roi Sunjaya Sirait di bawa rekan Saksi yakni Saksi IPDA Sumanto ke RSUD Tais;

Menimbang bahwa jarak antara tempat Terdakwa memarkirkan mobilnya dengan tempat razia sekira lebih kurang 100 meter;

Menimbang bahwa dari tempat Terdakwa memarkirkan mobilnya kegiatan razia bisa terlihat;

Menimbang bahwa akibat yang Saksi Roi Sunjaya Sirait alami setelah peristiwa ini kedua lengan tangan Saksi Roi Sunjaya Sirait masih mengalami sakit, dan kaki Saksi Roi Sunjaya Sirait masih sakit akibat memar karena kaki Saksi terhimpit di bawah sepeda motor yang Saksi kendarai;

Menimbang bahwa Saksi Roi Sunjaya Sirait ada di RSUD tidak ada keluarga Terdakwa yang datang menjenguk Saksi Roi Sunjaya Sirait;

Hal. 30 dari 37 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Saksi Roi Sunjaya Sirait tidak sempat dirawat inap, hanya rawat jalan;

Menimbang bahwa ada surat perdamaian antara Saksi Roi Sunjaya Sirait dan keluarga Terdakwa;

Menimbang bahwa Saksi Roi Sunjaya Sirait dan anggota Sat Lantas yang lain melaksanakan tugas mendampingi Dinas KUPTD dan Jasa Rahaja Operasi Patuh Pajak tersebut berdasarkan Surat Perintah Kasat Lantas, dengan nomor Sprint / 116 / XII / 2023;

Menimbang bahwa niat awal Saksi Roi Sunjaya Sirait saat mendatangi Terdakwa waktu itu bukan ingin melakukan razia terhadap mobil Terdakwa, niat awal Saksi Roi Sunjaya Sirait mendatangi Terdakwa waktu itu hanya ingin menegur Terdakwa supaya memindahkan tempat parkir mobilnya karena mobil Terdakwa membuat kemacetan pada waktu itu;

Menimbang bahwa beberapa hari setelah kejadian keluarga Terdakwa datang dan meminta maaf dan secara pribadi Saksi Roi Sunjaya Sirait sudah memaafkan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor 088/VER/TSUT.T/XII/2023 tanggal 13 Desember 2023 yang ditandatangani oleh dr. Intan Pratiwi selaku dokter pemeriksa pada RSUD Tais terhadap korban Roi Sunjaya Sirait Anak dari Amonang Sirait dengan hasil kesimpulan, berdasarkan pemeriksaan luar yang dilakukan pada seorang laki-laki berusia dua puluh empat tahun, terdapat luka lecet pada lengan atas sebelah kanan ukuran P x L : 2x2 cm, luka lecet pada lengan atas sebelah kiri ukuran P x L : 5x2 cm, dan nyeri tekan pada paha sebelah kiri akibat kekerasan tumpul;

Menimbang bahwa Terdakwa melajukan mobil Terdakwa dan tidak menolong Saksi Roi Sunjaya Sirait saat itu dikarenakan Terdakwa tidak memiliki SIM dan pajak kendaraan mati sehingga takut ditilang;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa dikejar anggota Polisi lain dan tertangkap, selanjutnya polisi menemukan 2 (dua) buah senjata tajam yang ada di dalam tas di dalam mobil Terdakwa dengan ukuran besar dan kecil;

Menimbang bahwa senjata tajam jenis pisau kecil itu milik Terdakwa, sedangkan pisau besar itu milik almarhum ayah Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut karena malam Selasa sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa mengantar ponakan Terdakwa ke RSUD Tais karena hendak melahirkan dan pada saat itu yang mengantar ponakan Terdakwa kebetulan hanya Terdakwa sendiri yang laki-laki jadi untuk berjaga-jaga di perjalanan;

Hal. 31 dari 37 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Tas



Menimbang bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau kecil itu, sedangkan pisau yang besar sebelumnya Terdakwa bawa ke kantor untuk keperluan gotong royong kebersihan tetapi setelah itu Terdakwa lupa untuk menurunkannya kembali dari mobil tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tahu jika tidak boleh membawa 1 bilah pisau kecil tersebut tanpa izin, tetapi karena pada waktu itu Terdakwa terpaksa akan pergi malam hari jadi pisau kecil itu tetap Terdakwa bawa;

Menimbang bahwa Terdakwa membawa pisau kecil itu tidak ada izinnya;

Menimbang bahwa alasan Terdakwa berhenti di pinggir jalan waktu itu karena menghindari Razia dan Terdakwa juga melihat banyak Polisi sehingga Terdakwa merasa panik dan takut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa pada saat kejadian yakni Terdakwa membawa 1 (satu) bilah pisau kecil dari rumah Terdakwa di Desa Napalan, Kecamatan Talo Kecil, Kabupaten Seluma ke RSUD Tais untuk mengantar keponakan Terdakwa, kemudian setelah kejadian didepan Mako Polres Seluma dan Terdakwa dikejar oleh pihak kepolisian, ditemukan 1 (satu) bilah pisau kecil dengan ukuran panjang \pm 28 cm, bergagang kayu, bersarung kulit sintesis yang merupakan jenis senjata penikam di dalam tas di mobil Terdakwa, serta senjata tajam tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya merupakan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan "menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, sesuatu senjata penikam";

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah pisau kecil yang diketemukan dalam penguasaan Terdakwa tersebut sengaja Terdakwa bawa untuk berjaga-jaga karena akan melakukan perjalanan pada malam hari supaya dapat menambah keberanian Terdakwa apabila terjadi sesuatu, sehingga Majelis Hakim berpendapat pada saat kejadian senjata tajam tersebut tidak termasuk barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan Terdakwa dalam hal pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga serta tidak termasuk barang yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*), selain itu berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa bekerja sebagai honorer pada Kemenag Seluma yang mana dalam melakukan pekerjaannya Terdakwa tidak menggunakan senjata tajam tersebut, selain itu pada saat kejadian Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tanpa memiliki izin, sehingga Majelis Hakim

Hal. 32 dari 37 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Tas



berpendapat pada saat kejadian senjata tajam tersebut tidak termasuk barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk kepentingan melakukan pekerjaan, oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan “tanpa hak”;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ke-2 bersifat alternatif, maka dengan terbuktinya sub unsur “tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, sesuatu senjata penikam”, maka terhadap unsur ke-2 dapat dinyatakan terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ke-2 telah terpenuhi, dan kesemuanya menunjuk Terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut, maka terhadap unsur ke-1 yaitu unsur “Barangsiapa” dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang *Ordonnantie Tijdelijke Byzondere Strafbepalingen* telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui Terdakwa Frenkey SP Bin (Alm) Salman Bidin terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan mohon memberikan pidana yang lebih ringan dari Tuntutan Penuntut Umum kepada Terdakwa Frenkey SP Bin (Alm) Salman Bidin dengan pertimbangan :

- Bahwa Terdakwa saat ini dilanda rasa takut berlebihan/traumatik perlakuan kasar oknum aparat;
- Bahwa Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali atas perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa masih muda, masih dapat memperbaiki tingkah laku dan memperbaiki diri serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum telah menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan mohon keringanan dengan alasan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan tersebut sebagai hal-hal yang meringankan, sepanjang relevan dan sesuai dengan fakta yang telah terungkap dalam persidangan;

Hal. 33 dari 37 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Tas



Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan sebagai balas dendam akan tetapi selain sebagai prevensi umum yaitu agar masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa dan agar masyarakat terlindungi dari perbuatan Terdakwa, maupun sebagai prevensi khusus yaitu agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, namun penjatuhan pidana terhadap Terdakwa juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Timor S 515i warna silver dengan nomor polisi BP 1457 LG, nomor rangka KNAFA3232V5703763, nomor mesin B5356226 beserta STNK atas nama Helmanto Zal dan kunci kontak;
- 1 (satu) bilah sajam dengan ukuran panjang \pm 60 cm bergagang kayu, bersarung kayu dengan tali berwarna coklat;
- 1 buah tas ransel merk Polo Gem warna coklat;

dalam persidangan terbukti merupakan barang yang ada dalam penguasaan/milik Terdakwa Freenkey, SP Bin Salman Bidin (Alm) maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa Freenkey, SP Bin Salman Bidin (Alm);

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau kecil dengan ukuran panjang \pm 28 cm, bergagang kayu, bersarung kulit sintetis, dalam persidangan terbukti sebagai senjata tajam yang sengaja dibawa tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin dan tanpa alasan yang sah untuk membawa barang tersebut, maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor dinas polisi Yamaha MT 250 warna putih dengan nomor polisi 1617 33 XXVII, nomor rangka MH3RG1010JK008759, nomor mesin G401E008167 dengan STNKBD dan kunci kontak;
- 2 (dua) lembar Surat Perintah Nomor Sprin/116/XII/2023, tanggal 4 Desember 2023;
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sakit Nomor 058/SKS/RSUD-T/XII/2023, tanggal 12 Desember 2023;

dalam persidangan terbukti merupakan barang yang ada dalam penguasaan/milik Saksi Roi Sunjaya Sirait anak dari Amonang Sirait maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Roi Sunjaya Sirait anak dari Amonang Sirait;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membahayakan keselamatan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang *Ordonnantie Tijdelijke Byzondere Strafbepalingen* dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Freenkey, SP. Bin Alm. Salman Bidin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, sesuatu senjata penikam sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Hal. 35 dari 37 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Tas



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Timor S 515i warna silver dengan nomor polisi BP 1457 LG, nomor rangka KNAFA3232V5703763, nomor mesin B5356226 beserta STNK atas nama Helmanto Zal dan kunci kontak;
 - 1 (satu) bilah sajam dengan ukuran panjang \pm 60 cm bergagang kayu, bersarung kayu dengan tali berwarna coklat;
 - 1 buah tas ransel merk Polo Gem warna coklat;dikembalikan kepada Terdakwa Freenkey, SP Bin Salman Bidin (Alm);
 - 1 (satu) bilah pisau kecil dengan ukuran panjang \pm 28 cm, bergagang kayu, bersarung kulit sintetis;dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor dinas polisi Yamaha MT 250 warna putih dengan nomor polisi 1617 33 XXVII, nomor rangka MH3RG1010JK008759, nomor mesin G401E008167 dengan STNKBD dan kunci kontak;
 - 2 (dua) lembar Surat Perintah Nomor Sprin/116/XII/2023, tanggal 4 Desember 2023;
 - 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sakit Nomor 058/SKS/RSUD-T/XII/2023, tanggal 12 Desember 2023;dikembalikan kepada Saksi Roi Sunjaya Sirait anak dari Amonang Sirait;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Selasa, tanggal 29 April 2024, oleh, Mohammad Solihin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mince Setiawaty Ginting, S.H., M.Kn., dan Galuh Wahyu Kumalasari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmahanggi Nugraha, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Hal. 36 dari 37 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tais, serta dihadiri oleh Eko Darmansyah, S.H., Penuntut Umum dan
Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Mince Setiawaty Ginting, S.H., M.Kn.

Mohammad Solihin, S.H.

Ttd

Galuh Wahyu Kumalasari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Ahmahanggi Nugraha, S.H.

Hal. 37 dari 37 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)